



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897517 (Fax. 5897518 - 5895928) Soreang

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG
Nomor: 421.10 / 455 -Disdikbud/2016**

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk penertiban kelembagaan Pendidikan Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh masyarakat perlu adanya upaya berkelanjutan dan tertata apik dalam bentuk perijinan;
- b. Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada diktum diatas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban perijinan di setiap lembaga Diklusemas;
- c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b diatas dipandang perlu penetapan ijin operasional penyelenggaraan kelembagaan Diklusemas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:24/U/2013Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Kabupaten Bandung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA :

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS DAN PELATIHAN SEBAGAI SARANA
PENDIDIKAN NONFORMAL

Diberikan kepada :

Nama : LKP " IHCT BANDUNG"
Akta Notaris : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-1586.AH.01.02 Tahun 2008 tentang Pengesahan Yayasan gentra Citra mandiri Rumpun Jasa
Jenis Pendidikan : Perhotelan dan Kapal Pesiari.
Pemilik : HJ.Evi Sofiana.
Penyelenggara/Pemimpin : Herdyanto.
Alamat : Kp.Pajagalan No.163 Banjaran Kabupaten Bandung.

KEDUA

: Pemegang ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini, dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **3 September 2016** sampai dengan tanggal **3 September 2019**.

KEEMPAT

: Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan kursus (**Perhotelan dan kapal pesiar**) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Pulih) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Soreang
PADA TANGGAL : 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN BANDUNG,



Dr. H. Juhana, M.MPd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan :

1.Yth. Bupati Bandung

2.Yth. Ketua HIPKI Kabupaten Bandung.